



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dilakukan badan usaha milik daerah;
- b. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, maka penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan kembali agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga isi Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara.
 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 8. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
 9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
 10. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi dan penjualan tenaga listrik kepada Perusahaan Listrik Negara.
 11. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
 13. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 14. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 15. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
 16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf a diubah, sehingga isi Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB IV TUJUAN DAN SEKTOR USAHA

Bagian Kesatu TUJUAN

Pasal 4

Pembentukan Perusahaan Daerah bertujuan :

- a. melaksanakan dan memegang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan dan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sarana pengembangan dalam rangka pembangunan daerah.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c diubah, sehingga isi Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
SEKTOR USAHA**

Pasal 5

Perusahaan Daerah mempunyai sektor usaha meliputi :

- a. usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. usaha penunjang tenaga listrik; dan
- c. usaha sumber daya energi untuk pemenuhan ketenagalistrikan.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga isi Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jenis usaha :
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. penjualan tenaga listrik;
 - e. agen penjualan tenaga listrik;
 - f. pengelolaan pasar tenaga listrik; dan
 - g. pengelola sistem tenaga listrik.

- (2) Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
 - b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

- (3) Usaha sumber daya energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi jenis usaha penyediaan dan pemanfaatan sumber daya energi untuk pembangkit tenaga listrik.

5. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga isi Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.

- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
 - usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.
6. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga isi Pasal 38 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 38

- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perusahaan Daerah yang telah melaksanakan dan memiliki kontrak bisnis selain sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, seperti *Head of Agreement (HoA)*, *Letter of Intens (LoI)* yang sudah dalam bentuk kontrak berjalan atau telah memasuki tahap *negosiasi*, tetap dapat dilaksanakan sampai selesainya masa kontrak tersebut.

PASAL II

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI KUTAIKARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA**


HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 8**